



KEPALA DESA SUKAMANAH

RANCANGAN PERATURAN DESA SUKAMANAH  
NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKAMANAH

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara

- 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 97 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa ( Berita daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2016 Nomor 97);
  25. Peraturan Bupati Sukabumi nomo 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Suabumi Tahun 2016 nomor 100);
  26. Peraturan Bupati Sukabumi nomor 77 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasrkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 77);
  27. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 92 tahun 2019 Tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 Nomor 92);
  28. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 10);
  29. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pejabat Kepala Desa, Sekretararis Desa Pegawai Negeri Sipil dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Badan Pernmusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 17).
  30. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengadaan barang/Jasa di desa (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
  31. Peraturan Bupati Nomer 53 Tahun 2025 Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajaknon Retribusi Dan Banhunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Retribusi Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anngaran 2026
  32. Peraturan Desa Sukamanah Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Sukamanah Tahun 2025 Nomor 02);
  33. Peraturan Desa Sukamanah Nomor 10 Tahun 2022. tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sukamanah Tahun 2023 Nomor 10);
  34. Peraturan Desa Sukamanah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa

- Sukamanah Tahun 2023 Nomor 01);
35. Peraturan Desa Sukamanah Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pendapatan Desa (Lembaran Desa Sukamanah Tahun 2023 Nomor 08);
36. Peraturan Desa Sukamanah Nomor 07 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Sukamanah Tahun 2025 Nomor 07);

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMANAH**  
 dan  
**KEPALA DESA SUKAMANAH**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **RANCANGAN** PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAMANAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukamanah Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

<b>A. Pendapatan Desa</b>		RP	973.386.500
1	Pendapatan Asli Desa	RP	0
2	Dana Desa APBN	RP	353.978.000
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	RP	72.772.700
4	ADD Kabupaten	RP	416.635.800
5	Bantuan Provinsi	RP	130.000.000
<b>B. Belanja Desa</b>			
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	RP	539.853.626
b.	Bidang Pembangunan	RP	320.178.000
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	RP	57.061.000
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	RP	21.200.000
e.	Bidang Tak Terduga	RP	42.086.700
	Jumlah Belanja	RP	980.379.326
	Surplus/Defisit	RP	(6.992.826,00)
<b>C. Pembiayaan Desa</b>			
	a. Penerimaan Pembiayaan	RP	6.992.826
	b. Pengeluaran Pembiayaan penyertaan modal	RP	,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran		<b>0,00</b>

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Sukamanah

Pada tanggal : 02. Maret 2026

KEPALA DESA SUKAMANAH



**RAHMAT KURNIA**

Diundangkan di Desa Sukamanah

Pada tanggal : 02. Maret 2026

SEKRETARIS DESA SUKAMANAH



**ABDUL BUDIN**

LEMBARAN DESA SUKAMANAH TAHUN 2026 NOMOR 01